



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 001/SK-PPIDU/KKR/488.3/12/2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2022 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 2 Desember 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten

Ketua,



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700924 199003 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/12/2022

Pada hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 bertempat di Hotel Harris, Samarinda, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diajukan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h ayat 1-5	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Selama Sistem DTKS Aktif
2	Data anak asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - Undang-Undang Perlindungan Anak	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
3	Dokumen Persyaratan Pengangkatan/Adopsi Anak Angkat Antar Warga Negara Indonesia	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - Undang-Undang Perlindungan Anak	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
4	Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun

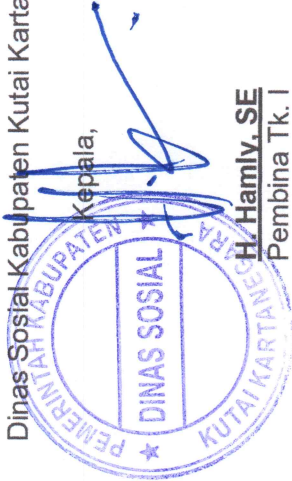
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Daftar identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima bantuan bencana	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkapkan data pribadi warga	melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
6	Daftar identitas penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
7	Daftar identitas veteran dan janda veteran Kabupaten Kutai Kartanegara	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
8	Daftar identitas penyandang Tuna Sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, ODGJ, WTS/korban perdagangan manusia, pengidap HIV/AIDS, pecandu narkoba, bekas warga binaan Lembaga Kemasayarakatan)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Daftar identitas petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial se-Kutai Kartanegara	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
10	Rekomendasi pengusulan Jaminan Kesehatan Daerah	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Maksimal 30 tahun
11	Rekomendasi dan pengusulan anak jalanan dan lanjut usia ke Dinas Sosial Provinsi	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - UU Perlindungan Anak	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	
12	Berita Acara Penitipan, Case Record, Laporan Sosial, Asesment Perlindungan Sosial bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi	Maksimal 30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13	Informasi lokasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan penghuninya	- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - UndanUndang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi	Maksimal 30 tahun

Menyetujui,

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara



NIP. 19640409 198803 1 013